



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Jalan Karang Sari Rt.06 Rw.03 Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp. Faks. (0265) 633186

Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org> Email : secretariat@disdikbudpora-pnd.org

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORa KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/4903-Disdikpora/2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Satuan PAUD Sejenis Rohmatul Huda Nomor: 04/VIII/POS PAUD RH/2017 Tanggal 30 Agustus 2017.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 0 s.d 4 tahun.
b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Sidamulih Nomor: 420/142/UPT-05/Disdikpora/2017 Tanggal 04 September 2017;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pajaten Nomor: 072/Ktr/Ds/2017 Tanggal 27 Juli 2017;

4. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Rohmatul Huda Pajaten Nomor: 179 Tanggal 14 Maret 2017 (Heri Hendriyana, SH., MH.);
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0014688.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rohmatul Huda Pajaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : POS PAUD ROHMATUL HUDA

ALAMAT :

JALAN/DUSUN : DUSUN NENGKLOK

RT/RW : 002/005

DESA : PAJATEN

KECAMATAN : SIDAMULIH

KABUPATEN : PANGANDARAN

PENYELENGGARA : YAYASAN ROHMATUL HUDA PAJATEN

TAHUN BERDIRI : 2016

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap satu tahun.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196102041982041005